



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR :26 /MWA-IPB/2016**

TENTANG

**PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2017**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2017, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
2. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB tahunan merupakan salah satu instrumen dalam sistem akuntabilitas IPB;
3. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2017 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 yang merupakan kelanjutan *roadmap* tahun ketiga yaitu "Reputasi Inovasi";
4. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2017 merupakan *roadmap* tahap keempat dari Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 yang ditetapkan sebagai penguatan dalam "Pengarutamaan Pertanian" sebagai substansi-fungsi institusi dalam membangun pertanian di Indonesia;
5. bahwa untuk merealisasikan *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 tahun keempat yaitu "Pengarutamaan Pertanian", maka telah ditetapkan Indikator Kinerja dan Target Tahunan.
6. bahwa sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada butir e tersebut di atas;
7. bahwa berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Rektor IPB melalui surat Nomor 13979/IT3/PR/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2017 yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Komisi III MWA dan Sidang Paripurna MWA IPB yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2016, maka setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi III dan masukan dari Anggota MWA IPB, untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu

untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2017, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 348/M/KP/V/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 120/M/KPT.KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2017 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada tahun 2017;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di: Bogor


Pada tanggal : 30 Desember 2016

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. M. A. Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaful Nazli